



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur pada saat ini dalam keadaan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara berupa barang persediaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur yang tidak digunakan lagi, dapat dihibahkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur tentang Pembentukan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitang Timur;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor MD.00.01/169/DPMDPPKB/2025 tanggal 23 Mei 2025 Perihal Permohonan Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Hibah Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang namanya tercantum sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Hibah Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyiapkan dan melakukan penelitian data administratif, meliputi jenis barang persediaan Pemilihan, tahun perolehan, dan nilai perolehan;
- b. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan dengan data administratif;

c. menyusun . . .

- c. menyusun kajian yang mencakup latar belakang dan alasan, data administrasi dan fisik barang persediaan Pemilihan, kelayakan penerima Hibah dan manfaat Hibah bagi penerima;
- d. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan Hibah; dan
- e. menyusun laporan Pemindahtanganan barang persediaan Pemilihan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan barang persediaan Pemilihan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG
MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN
PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AGUSCIK	SEKTRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	HERLY APRIADI	Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3.	RAHMA NURHAYATI	STAF PELAKSANA / OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN	SEKRETARIS
4.	DINI HARYANI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5.	TADI SASMOKO	Plt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
6.	ZULKARNAEN	KEPALA SUB BAGIAN , PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Mei 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

